

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA: Kebijakan dan Penataan Struktur Organisasi Pelaksanaan Program MBKM Fakultas Hukum

Syaifuddin Zuhdi^{1*}, Kelik Wardiono², Nunik Nurhayati³

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169.

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169.

³ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169.

* email: sz123@ums.ac.id

Abstract. *The purpose of this study was to determine the policy and implementation of the MBKM Program at the Faculty of Law UMS, the method used was a non-doctrinal method which in this study used primary and secondary data, primary data was obtained through surveys to students, lecturers and students, as for secondary data obtained from literature studies related to the policies of the Faculty of Law UMS. The findings of this study are that the academic community of the Faculty of Law UMS has been aware of the policies regarding MBKM, which is then followed up by the faculty by making derivative policies so that the implementation of MBKM can run optimally, the MBKM program provides real benefits to students and the community. The obstacles that arise are generally related to the still existence of the Covid 19 pandemic and also government policies that are still generally not specific in regulating urgent matters, the results and recommendations of the findings of this study are the need for the government to make clear policies and not have multiple interpretations so that in implementing the program To run optimally, it is necessary to increase the cooperation of all parties, both the Government, Universities and Stakeholders so that this program can provide wider benefits.*

Abstrak. *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan implementasi dari Program MBKM di fakultas Hukum UMS, metode yang digunakan adalah metode non-doktrinal yang mana dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer didapatkan melalui survey kepada mahasiswa, dosen dan tendiik, adapapun data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan berkaitan dengan kebijakan Fakultas Hukum UMS. Temuan dari penelitian ini adalah Bahwa civitas akademika Fakultas Hukum UMS telah mengetahui kebijakan-kebijakan tentang MBKM, yang kemudian ditindaklanjuti oleh fakultas dengan membuat kebijakan turunan agar pelaksanaan mbkm dapat berjalan maksimal, program MBKM memberikan manfaat yang nyata kepada mahasiswa dan masyarakat. hambatan-hambatan yang muncul umumnya berkaitan dengan masih adanya pandemi Covid 19 dan juga kebijakan pemerintah yang masih umum belum spesifik mengatur hal-hal yang urgen, hasil dan rekomendasi dari temuan penelitian ini adalah perlunya pemerintah membuat kebijakan yang jelas dan tidak multitafsir sehingga dalam pelaksanaan program dapat berjalan maksimal, perlunya peningkatan Kerjasama semua pihak baik Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Stakeholder sehingga program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas.*

Kata Kunci: *MBKM, Kebijakan, Implementasi MBKM, Hukum*

PENDAHULUAN¹

Tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan Kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan yang dimuat di dalam pembukaan tersebut kemudian di dalam batang tubuh UUD 1945 dituangkan dalam berbagai ketentuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat (Undang-Undang Dasar 1945, 1945).

Kesejahteraan hidup merupakan satu proses dinamik yang memberi nilai kepada manusia tentang bagaimana kehidupan mereka berubah dan bertambah baik atau sebaliknya. Kualitas hidup rakyat yang bertambah baik menunjukkan kesejahteraan rakyat meningkat dan maju. Kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan

meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi fisik, seperti Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia), Physical Quality Life Index (Indeks Mutu Hidup), Basic Needs (Kebutuhan Dasar), dan GNP/Kapita (Pendapatan Perkapita)(Sari & Pratiwi, 2018). Badan Pusat Statitistik (BPS) merumuskan delapan indikator kesejahteraan diantaranya Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup(Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada Februari 2021, presentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,41 persen pada Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019. Disebutkan, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019(Badan Pusat Statistik, 2021b).

Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 Angka pengangguran muda di Indonesia menjadi masalah serius saat ini. data BPS pada Februari 2020, menunjukkan angka 16,28 persen tingkat pengangguran terbuka didominasi usia 15-24 tahun, menempati posisi tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara sejak 25 tahun yang lalu di bawah Brunai Darussalam(Badan Pusat Statistik, 2021a). Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran muda dikarenakan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Salah satu tantangan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi adalah ketersediaan mahasiswa dengan jumlah yang cukup banyak, dimana mahasiswa ini harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk menjadi agen perubahan di masyarakat, baik saat masih menjadi mahasiswa maupun setelah lulus kuliah. Tantangan ini sekaligus akan menjadi peluang apabila mahasiswa dipersiapkan sejak dini untuk turut berkontribusi langsung di masyarakat. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, meningkatkan life skill, meningkatkan kompetensi lulusan terhadap dunia kerja serta lebih siap dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Harapannya, dengan program tersebut persoalan di masyarakat dapat teratasi sekaligus sebagai tempat mahasiswa mengeksplor potensinya sehingga dapat mengembangkan diri dan mengembangkan skill dan akan lebih siap dalam menghadapi tantangan pasca kampus(Fuadi & Aswita, 2021).

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu terobosan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam memacu sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, karena melalui program yang dicanangkan tersebut, diharapkan baik mahasiswa ataupun dosen memiliki pengalaman yang berbeda yang pada akhirnya akan memperkaya wawasan, jaringan, dan keunggulan karakter.

Program MBKM secara implisit merupakan respon Kemdikburistek dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0. Kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada serta diperlukan adanya kesesuaian antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan(Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2021).

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai bagian dari perguruan tinggi swasta di Indonesia turut berpartisipasi dalam implementasi program MBKM. Program MBKM, secara formal ditetapkan oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta sejak semester gasal tahun akademik 2021-2022, meskipun sebenarnya Universitas Muhammadiyah Surakarta telah melakukan program-program sejenis sejak tahun 2017 melalui Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor: 159/II/2017 Tentang Implementasi Mata Kuliah Keterampilan Berkehidupan/Life Skill Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pelaksanaan

program MBKM di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta didukung dengan adanya kebijakan ditingkat fakultas mengenai penyusunan buku pedoman pelaksanaan MBKM di fakultas, kebijakan mengenai peninjauan kurikulum di tingkat program studi, dan kebijakan mengenai MBKM dan tugas akhir (Implementasi Mata Kuliah Keterampilan Berkehidupan/Life Skill Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

TINJAUAN PUSTAKA KEGIATAN MBKM

A. Definisi implementasi

Dalam Wahab (Wahab & Solihin, 2008), Webster menjelaskan etimologi dari ide implementasi sebagai berikut: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, khususnya kata kerja untuk mengimplementasikan. Menerapkan (*implement*) didefinisikan sebagai "untuk menyediakan sarana untuk melaksanakan (menyediakan sarana untuk mencapai sesuatu); dan untuk memberikan efek praktis untuk (memiliki pengaruh / efek pada apa pun)" dalam kamus besar Webster.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, khususnya dari kata kerja *to implement* yang artinya melakukan. Ketika sesuatu memiliki pengaruh atau efek pada sesuatu, implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan dampak atau efek itu. Sesuatu yang dilakukan untuk mempunyai pengaruh atau hasil dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012) menjelaskan definisi implementasi selain penjelasan Webster di atas, yang menyatakan bahwa implementasi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau oleh pemerintah atau kelompok swasta dengan tujuan mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Meter dan Horn, implementasi didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh orang, otoritas, kelompok pemerintah, atau organisasi swasta dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditunjukkan dalam keputusan atau proses pengambilan keputusan tertentu. Organisasi-organisasi ini menjalankan kegiatan pemerintahan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan konstituennya. Namun pada kenyataannya, instansi pemerintah sering dihadapkan pada tugas-tugas yang termasuk dalam lingkup Undang-Undang, sehingga sulit bagi mereka untuk memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (Wahab & Solihin, 2008) juga menggambarkan implementasi sebagai proses menerapkan pilihan kebijakan mendasar, yang sering dilakukan melalui undang-undang, tetapi juga dapat dicapai dengan perintah atau penilaian eksekutif utama, serta keputusan pengadilan. .

B. Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mahasiswa dapat memperoleh berbagai ilmu yang berguna untuk memasuki dunia kerja. pendidikan mandiri. Pembelajaran didasarkan pada konsep *deep learning* dalam masyarakat yang lebih nyata. Kebijakan pendidikan mandiri inilah yang kemudian melahirkan kampus Merdeka. Kampus Merdeka menawarkan mahasiswa kesempatan untuk memilih program studi yang ingin mereka pelajari. Kampus Merdeka merupakan bentuk pembelajaran pendidikan tinggi (PT) yang mandiri dan fleksibel untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, fleksibel dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Proses pembelajaran di Kampus Merdeka merupakan salah satu wujud penting dari pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran di kampus mandiri memberikan

tantangan dan peluang bagi pengembangan kreativitas, kemampuan, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta kemandirian mencari dan menemukan pengetahuan melalui realitas dan dinamika lapangan (seperti persyaratan kemampuan, masalah praktis, interaksi sosial, dan kolaborasi). Manajemen diri, persyaratan, kinerja, tujuan dan pencapaian.

C. Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara konseptual disusun dengan berorientasi pada: 1) Relevansi Pendidikan dengan dunia kerja; 2) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter; 3) Pembelajaran kontekstual yang artinya pembelajaran disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi atau sesuai perkembangan kekinian; 4) Pembelajaran aktif, maksudnya mahasiswa menjadi pusat belajar; dan 5) Penilaian yang utuh, valid dan menyeluruh atas prestasi akademik dan non akademik.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan utama, yaitu; 1) Kemudahan pembukaan prodi baru; 2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi; 3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum; dan 4) hak belajar tiga semester di luar prodi. Bentuk kegiatan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, program kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi independent, membangun desa/kuliah kerja nyata.

D. Indikator Kerja Utama

Dasar hukum Indikator Kinerja Utama diatur melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020. Indikator kerja utama merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, serta kebijakan Kampus Merdeka (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2021).

Ada 8 (delapan) indikator Kinerja utama yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 yaitu : Kesiapan kerja lulusan, Mahasiswa di luar kampus, Dosen di luar kampus, Kualifikasi dosen, Penerapan riset dosen, Kemitraan program studi, Pembelajaran dalam kelas, dan Akreditasi internasional (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan non-doktrinal. Untuk itu penelitian ini menggunakan data primer yaitu survey kepada Dosen, Mahasiswa dan tendik yang kemudian didukung dengan data sekunder yang didapatkan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas hukum dan prodi sarjana ilmu hukum berupa dokumen-dokumen tertulis, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta. Untuk selanjutnya data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan metode analisis kualitatif


HASIL DAN PEMBAHASAN

E. Analisis Data Hasil Survey

Pada bulan Desember 2021, Penulis telah melakukan survey mengenai sosialisasi dan pelaksanaan MBKM di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan hasil sebagai berikut :

1) Hasil Survey Mahasiswa

Survey kepada mahasiswa dilakukan dengan menyebarkan quisioner dan mendapatkan tanggapan sejumlah 929 mahasiswa dari 1455 populasi mahasiswa Fakultas hukum ums atau sejumlah 63,8%. Survey yang dilakukan oleh Penulis terkait dengan pengetahuan mahasiswa tentang kebijakan mbkm, yang mana dari survey tersebut didapat hasil sebagai berikut :




Gambar 1 hasil survey mahasiswa tentang kebijakan mbkm

Tingkat pengetahuan mahasiswa terkait dengan kebijakan MBKM dapat dikatakan masih belum baik karena dari 929 mahasiswa yang menjadi responden hanya 58 mahasiswa atau setara dengan 6.2% yang menyatakan mengetahui kebijakan MBKM secara keseluruhan serta 287 mahasiswa atau setara dengan 30.8% menyatakan mengetahui sebagian besar isi kebijakan MBKM. Maka keseluruhan mahasiswa yang mengetahui secara mendalam mengenai kebijakan MBKM hanya sekitar 37%. Sedangkan 462 mahasiswa atau setara dengan 49.7% menyatakan mengetahui sedikit isi kebijakan dan 122 mahasiswa atau setara 13.3% belum mengetahui sama sekali tentang kebijakan MBKM.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa terdapat kendala kebijakan MBKM di kalangan mahasiswa, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya minat mahasiswa terhadap program MBKM dan sistem sosialisasi yang tidak merata, bahkan mahasiswa fakultas hukum pun beranggapan bahwa program tersebut ditawarkan secara tiba-tiba. 35% siswa mengaku mendapat informasi tentang MBKM melalui website dan sosialisasi Kemendikbud. Angka tersebut masih kurang dari 50%, sehingga masih belum signifikan untuk menunjang pengetahuan siswa. Ini mungkin karena kebijakan program MBKM terutama dilakukan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan media resmi universitas.

2) Hasil Survey Dosen


Program MBKM yang telah dilakukan oleh Prodi Ilmu hukum telah sesuai dengan kebutuhan lulusan, hal ini karena program tersebut didesain untuk menunjang kompetensi dari mahasiswa, sehingga dari hasil survey terhadap dosen didapatkan 93,75% menyatakan bahwa program MBKM sangat bermanfaat dan mendukung terhadap Capaian pembelajaran lulusan dan akan sangat merekomendasikan program MBKM kepada mahasiswa



Gambar 2 hasil survey terhadap Dosen

3) Hasil Survey Tenaga Kependidikan

Hasil survey tenaga kependidikan menunjukkan, bahwa 100% tenaga kependidikan Fakultas Hukum UMS telah mengetahui konsep program MBKM, informasi yang didapat oleh tenaga kependidikan berkaitan dengan kebijakan MBKM didapat melalui beberapa sumber seperti dalam infografis dibawah ini



Dari infografis tersebut terdapat persebaran yang merata, akan tetapi mayoritas sumber informasi lebih banyak didapatkan dari Perguruan tinggi dari pada dari kemendikbud yaitu 58% berbanding 42%, hal ini dikarenakan tenaga kependidikan akses informasi lebih banyak di perguruan tinggi daripada dengan dunia luar.

Dari hasil diatas pengetahuan tendik terbagi menjadi dua yaitu tendik mengetahui Sebagian besar isi kebijakan dan mengetahui sedikit isi kebijakan seperti dalam infografis berikut




Dari hasil ini terlihat 71% tendik mengetahui Sebagian besar isi kebijakan, dan 29% hanya mengetahui sedikit

F. Kebijakan dan Penataan Struktur Organisasi

Program MBKM dalam pelaksanaannya harus didukung dengan Kebijakan-kebijakan yang jelas dan penataan organisasi pelaksana yang efisien, alur kerja dan bagan oraganisasi dari fakultas hukum dalam melaksanakan program MBKM adalah sebagai berikut

1) Struktur organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM MBKM FAKULTAS HUKUM



Dalam pelaksanaan MBKM, Universitas berperan untuk membuat MOU dengan Lembaga Mitra, sebagai dasar untuk pelaksanaan program MBKM, sebagai hasil dari perluasan dan pengembangan jaringan yang dilakukan oleh fakultas Hukum dan atau BKUI, serta membuat berbagai kebijakan program MBKM di Level Universitas.

Fakultas melaksanakan kebijakan program MBKM Universitas di level fakultas, dan membuat berbagai program MBKM di level fakultas dan prodi, serta mengkoordinir pelaksanaan program MBKM oleh prodi

Prodi melaksanakan program MBKM dibantu oleh laboratorium hukum sebagai unsur pelaksana utama. Prodi juga melakukan komunikasi dengan Lembaga mitra sebagai tempat pelaksanaan program mbkm oleh mahasiswa. Prodi membuat kebijakan tentang pelaksanaan mbkm di level prodi.

Laboratorium hukum melaksanakan program mbkm dari tahap penerimaan proposal mahasiswa sampai penyerahan konversi nilai ke kaprodi dibawah perintah kaprodi.

Dosen Pembimbing MBKM melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa peserta program MBKM baik secara individu, kelompok atau per kelas dibawah koordinasi laboratorium hukum dan prodi pada saat pelaksanaan program mbkm

Gugus penjaminan mutu melakukan monev pelaksanaan program MBKM pada tingkat fakultas, Unit Penjaminan Mutu dibawah koordinasi GJM melakukan monev pelaksanaan program MBKM pada tingkat prodi dan Laboratorium Hukum

2) Kebijakan Program MBKM Fakultas Hukum UMS

a) Kebijakan tentang isi buku pedoman MBKM

- i. Program MBKM yang diselenggarakan oleh Prodi S1 Sarjana Hukum terdiri dari Program Magang, Proyek Independen, Penelitian dan Pertukaran Pelajar. Untuk program MBKM yang lain akan dikembangkan di masa mendatang.

- ii. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan MBKM terdiri dari Universitas, Fakultas, Program Studi, Mahasiswa, dan Mitra.
- iii. Persyaratan bagi mahasiswa peserta MBKM diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Minimal mahasiswa semester 5;
 - 2) Telah menempuh mata kuliah minimal 80 SKS;
 - 3) Membuat proposal kegiatan MBKM yang ingin di ikuti
 - 4) Mahasiswa wajib menyerahkan laporan kegiatan MBKM sebagai dasar konversi Mata Kuliah. Format laporan diatur tersendiri.
- iv. Konversi program MBKM

NO	JUMLAH KONVERSI SKS	SYARAT
1	Maksimal 20 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun proposal kegiatan MBKM (TOR, Kegiatan) 2. Laporan pelaksanaan MBKM 3. Kegiatan Memenuhi jumlah jam sesuai yang ada dalam tabel tentang hitungan beban sks 4. Memenuhi CPMK Matakuliah yang telah ditetapkan dalam proposal
2	Maksimal 16 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun proposal kegiatan MBKM (TOR, Kegiatan) 2. Laporan pelaksanaan MBKM 3. Kegiatan Memenuhi jumlah jam sesuai yang ada dalam tabel tentang hitungan beban sks 4. Memenuhi CPMK Matakuliah yang telah ditetapkan dalam proposal
3	Maksimal 14 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun proposal kegiatan MBKM (TOR, Kegiatan) 2. Laporan pelaksanaan MBKM 3. Kegiatan Memenuhi jumlah jam sesuai yang ada dalam tabel tentang hitungan beban sks 4. Memenuhi CPMK Matakuliah yang telah ditetapkan dalam proposal
4	Maksimal 12 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun proposal kegiatan MBKM (TOR, Kegiatan) 2. Laporan pelaksanaan MBKM 3. Kegiatan Memenuhi jumlah jam sesuai yang ada dalam tabel tentang hitungan beban sks 4. Memenuhi CPMK Matakuliah yang telah ditetapkan dalam proposal
5	Maksimal 6 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun proposal kegiatan MBKM (TOR, Kegiatan) 2. Laporan pelaksanaan MBKM 3. Kegiatan Memenuhi jumlah jam sesuai yang ada dalam tabel tentang hitungan beban sks 4. Memenuhi CPMK Matakuliah yang telah ditetapkan dalam proposal

6	Maksimal 4 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun proposal kegiatan MBKM (TOR, Kegiatan) 2. Laporan pelaksanaan MBKM 3. Kegiatan Memenuhi jumlah jam sesuai yang ada dalam tabel tentang hitungan beban sks 4. Memenuhi CPMK Matakuliah yang telah ditetapkan dalam proposal
---	----------------	---

v. Konversi SKS

Konversi SKS maksimal 20 SKS dan ditentukan berdasarkan jumlah jam kegiatan mahasiswa.

Tabel. 1 Hitungan Beban Sks

No	SKS	Total jam/smt	No	SKS	Total jam/smt
1	1	2380	11	11	26180
2	2	4760	12	12	18560
3	3	7140	13	13	30940
4	4	9520	14	14	33320
5	5	11900	15	15	35700
6	6	14280	16	16	38080
7	7	16660	17	17	40460
8	8	19040	18	18	42840
9	9	21420	19	19	45220
10	10	23800	20	20	47600

vi. Penentuan Penilaian

No	Aktivitas Merdeka Belajar	Tugas Akhir	Nilai		Pembimbing/ Pengampu		
			Mitra	UMS	Individu	Kelompok	Kelas
1	Pertukaran Pelajar	Tidak	100%	0%	Tidak	Tidak	Ya
2	Magang/ Praktik Kerja	Ya	70%-80%	20% - 30%	Ya	Tidak	Tidak
3	Penelitian/ Riset	Ya	0% - 60%	40% - 100%	Ya	Tidak	Tidak
4	Studi/ Proyek Independen	Tidak	0% - 60%	40% - 100%	Tidak	Ya	Tidak

vii. Konversi Mata Kuliah

Kegiatan MBKM Hanya bisa dikonversi ke Mata Kuliah pilihan untuk mata kuliah baru. Sedangkan untuk konversi ke mata kuliah wajib dan mata kuliah paraktik hanya bisa dikonversi untuk perbaikan nilai mata kuliah yang sudah pernah diambil. Konversi mata kuliah harus dimasukan dalam KRS.

viii. Luaran Program MBKM

- 1) **Luaran Wajib berupa laporan kegiatan.** Laporan kegiatan program MBKM ini dapat dikonversi menjadi tugas akhir.

- 2) **Luaran Tambahan.** Luaran Tambahan berupa artikel yang dipublikasikan di Jurnal ilmiah, prosiding seminar, atau book chapter. Luaran tambahan ini dapat dijadikan syarat bagi mahasiswa untuk tidak mengikuti ujian pendadaran skripsi bila laporan kegiatan program MBKM dikonversi menjadi tugas akhir.

ix. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

Evaluasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar terintegrasi dengan mekanisme evaluasi yang telah berlangsung selama ini di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal dilakukan untuk memastikan ketercapaian standar akademik yang telah ditetapkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Monitoring dilakukan secara periodik mengikuti siklus yang sudah ada yaitu dua kali dalam satu tahun akademik bersama dengan evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Penyelenggaraan monitoring didelegasikan kepada Unit Jaminan Mutu (UJM) dengan menggunakan kuesioner tersistem. Unit Jaminan Mutu merupakan organisasi penjaminan mutu yang berada pada level Prodi. Evaluasi diri dilakukan setiap akhir siklus Siklus SPMI yaitu setiap akhir semester yang dilanjutkan dengan audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor internal UMS. Baik evaluasi diri maupun audit mutu internal dilakukan tersistem. Kebijakan lain dalam penjaminan mutu yaitu:

- 1) Pembuatan standar mutu dan SOP MBKM di Tingkat Fakultas
- 2) Pelaksanaan monev MBKM di Tingkat Fakultas

b) *Peninjauan / Penyesuaian Kurikulum*

Peninjauan atau penyesuaian kurikulum menitikberatkan pada penentuan mata kuliah yang bisa dikonversi untuk program MBKM.

c) *MBKM dan Tugas Akhir*

Laporan kegiatan program MBKM, dapat dikonversi menjadi tugas akhir mahasiswa sehingga mahasiswa tidak perlu membuat tugas akhir yang baru.

G. Manfaat yg diperoleh (Kontribusi pada sektor ekonomi, sosial, dan lainnya)

Manfaat praktis dari kebijakan dan penataan organisasi dari fakultas hukum adalah berjalannya program MBKM dengan cukup baik walaupun dengan persiapan yang sangat singkat.

Disisi yang lain kebijakan program mbkm baik dari Pemerintah, Universitas ataupun fakultas, sangat bermanfaat bagi prodi dan fakultas, beberapa manfaat yang didapatkan antara lain

1. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus
Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas, mahasiswa mendapatkan kemudahan dalam melakukan magang dengan mitra diluar kampus khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum yaitu advokat, notaris, dinas pemerintah, DPR, dan Lembaga-lembaga lain
2. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
Dengan menjadikan dosen fakultas hukum sebagai dosen pendamping MBKM, maka secara tidak langsung dosen harus ikut turun kedalam masyarakat untuk mendampingi mahasiswa dalam melakukan kegiatan program MBKM, sehingga dengan demikian dosen dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum
3. Pemanfaatan Hasil Kerja Dosen
Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dapat digunakan dan diterapkan dalam Lembaga mitra sehingga hal tersebut dapat bermanfaat kepada berbagai pihak
4. Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia

Dengan adanya kebijakan program MBKM ini maka Prodi dituntut untuk memiliki mitra baik skala local hingga internasional, hal ini dibuktikan dengan adanya pertukaran pelajaran dengan UUM dan Universitas Asia Taiwan melalui program VOSEP

H. Kendala/hambatan

Menurut Syamsul Arifin dan Moh Muslim (Arifin & Muslim, 2020), baik PTN maupun PTS memiliki sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan strategi MBKM, antara lain: mekanisme kemitraan; magang di luar program, dan keuangan. Mengejar tujuan dan kebijakan pendidikan yang masih parsial; aturan atau pedoman; pola pikir; persiapan kurikulum; penerapan; kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dan dengan industri atau perusahaan; dana; sistem administrasi akademik; Pandemi Covid 19 dan penyiapan SDM menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi PTN di tahun 2020, menurut Susetyo (Susetyo, 2020). Eksekusi kebijakan MBKM belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung yang menjadi kendala utama. Menurut Hendrik (Lao & Hendrik, 2020), kemandirian belajar masih dilaksanakan melalui pembelajaran tradisional, dan ukuran keberhasilan siswa masih memahami isi.

Akibat kebijakan pemerintah Indonesia yang mengubah peraturan pendidikan setiap kali menteri baru terpilih, siswa tidak dapat fokus pada tujuan karir jangka panjang mereka. Terlepas dari kesulitan-kesulitan tersebut, PTS telah membuat kemajuan yang signifikan di beberapa bidang termasuk: adaptasi kurikulum, terbatasnya jumlah kampus mitra, terbatasnya kerjasama, kualitas dan produktivitas fakultas dan mahasiswa, dan pembiayaan. Nora Susilawati (Nora Susilawati, 2021) di sisi lain. Prinsip pembelajaran humanistik (belajar untuk belajar) dan pengembangan hard dan soft skill akan menghasilkan lulusan yang siap dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurut Muslikh (Muslikh, 2020), kebijakan MBKM dapat berhasil diadopsi jika memiliki landasan filosofis dan analisis.

Dalam mengimplementasikan kurikulum mandiri di kampus, para pelaksana menghadapi banyak kendala baik dari fakultas yang bertindak sebagai pelaksana program MBKM maupun dari fakultas atau mahasiswa pelaksana program tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi adalah berdasarkan hasil penelitian, masih sedikitnya siswa yang memiliki pengetahuan politik umum, dan informasi yang diperoleh belum dapat menjangkau semua pihak, baik siswa, guru, maupun mitra kerja di masyarakat.

Kendala lain yang dihadapi oleh mahasiswa adalah kucangnya dukungan dari pihak pemerintah dalam pelaksanaan MBKM di lapangan hal ini ditandai dengan adanya beberapa kasus mahasiswa tidak menerima hak-haknya sesuai pada waktunya khususnya dalam program MBKM yang itu terafiliasi dengan program pemerintah.

Hambatan lain yang dihadapi oleh para pihak yang berkaitan dengan program MBKM kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih bersifat umum sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan misalkan dalam hal konversi mata kuliah, mahasiswa yang mengambil program yang itu tidak sesuai dengan capaian lulusan program studi maka akan menimbulkan kebingungan dalam melakukan konversi mata kuliah . dan Jangka waktu pelaksanaan program mbkm oleh pemerintah yang relative singkat

I. Tindak lanjut

Dari data-data hasil penelitian diatas, fakultas memperluas jejaring mitra terutama Kerjasama internasional untuk mensupport universitas, dengan melakukan Kerjasama-kerjasama Tridharma baik itu dalam aspek pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Keterkaitan antar tidak lanjut yang pertama dan kedua ini sangat erat sehingga akan mensukseskan program MBKM kedepannya.

Tidak lanjut yang ketiga, fakultas hukum akan mempersiapkan dosen pendamping Program MBKM melalui workshop-workshop atau pengiriman dosen menjadi pendamping, sehingga dosen memiliki kompetensi yang mumpuni dan dapat menunjang delapan indikator kinerja

utama program MBKM, fakultas dan prodi juga akan melakukan review dan penyempurnaan panduan pelaksanaan MBKM Fakultas Hukum agar mahasiswa dan mitra mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan program ini khususnya berkaitan dengan jenis kegiatan dan konversi mata kuliah yang akan di ambil.

Yang terakhir tindak lanjut dari hasil penelitian ini adalah upaya peningkatan monitoring dan evaluasi melalui audit yang didasarkan atas skema penjaminan mutu PPEPP, dalam segala aspek pelaksanaan MBKM.

SIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan bahwa program MBKM memiliki manfaat yang besar bagi mahasiswa dan dosen, peningkatan kompetensi didapatkan dari program ini, fakultas hukum selaku pengelola program mbkm pada prodi ilmu hukum telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mendukung terlaksananya program ini, antara lain panduan pelaksanaan dan kebijakan berkaitan dengan konversi mata kuliah. Perlunya sosialisasi yang intens kepada para stakeholder, mahasiswa dan perguruan tinggi agar program MBKM ini dapat terlaksana lebih maksimal, Kerjasama dengan mitra mbkm perlu lebih diperluas lagi agar PT memiliki pilihan dalam melakukan Kerjasama dan pilihan program yang lebih banyak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Setditjen Dikti Ristek yang telah memberi pembiayaan kegiatan riset ini melalui Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS Kontrak Nomor: 404/PPK/Kerma/PKS/2021.

Yang kedua terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memfasilitasi agar artikel ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). *TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA” PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA DI INDONESIA*. 1–11.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020. In *Katalog: Vol. 4102004.64*.
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Analisis Isu Terkini*.
- Badan Pusat Statistik. (2021b). Hasil Sensus Penduduk 2020. In *Berita Resmi Statistik*. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2021). *Panduan Program bantuan kerja sama kurikulum dan implementasi merdeka belajar-kampus merdeka*. 1–4.
- Fuadi, T. M., & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2), 603–614. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>
- Undang-Undang Dasar 1945, 1 (1945).
- Lao, H. A., & Hendrik, Y. Y. (2020). Implementasi kebijakan kemerdekaan belajar dalam proses pembelajaran di Kampus IAKN Kupang-NTT. *Dedikasi Pendidikan*, 4(2), 201–210. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan*

- dan *Kebudayaan* (754.p.2020; p. 30).
<https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:05.43jdih&ref=ac79ec8e5210a6m0dt9bdc4vbfd7bcbzr0a6f3546734cc2f3wad9a46if0xeq7f6967p1edd6280h8ef3816299b266na2ev5oas0du332311jb334b02y64d26740gc7e&nomor=754/P&tahun=2020>
- Muslihk. (2020). Landasan Filosofis dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 40–46.
- Nora Susilawati. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola:Jurnal Kaajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219.
- Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2018). Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1464>
- Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 29–43.
- Implementasi Mata Kuliah Keterampilan Berkehidupan/Life Skill Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).
- Wahab, A., & Solihin. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Winarno, B. (2012). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.